



PUTUSAN

Nomor 143 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

MUHAMMAD JAINURI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Utama Pasir Panjang, RT/RW.010/-
Kelurahan/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat. Domisili elektronik pada
muhammadjainuri311@gmail.com, pekerjaan Pedagang;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SUHANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan A. Yani, RT 014, Kelurahan Baru, Pangkalan Bun,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Ahmad Nurkojin, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Suraji Noto
Suwarno *Law Firm*, beralamat di Kotawaringin Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**, tempat kedudukan di Jalan H.M.
Rafi'l, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Enda Soaloon Nasution,
S.H., M.M., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 730/SKU.600.13.62.01/VII/2020
tanggal 21 Juli 2020;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 08362, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 1098/Pasir Panjang, tanggal 4 Juni 2015, luas 459 M² atas nama Muhammad Jainuri;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 08362, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 1098/Pasir Panjang, tanggal 4 Juni 2015, luas 459 M² atas nama Muhammad Jainuri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kewenangan Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLK, tanggal 1 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 303/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Januari 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 192 K/TUN/2021, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/TUN/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2020/PTUN.PLK tanggal 1 September 2020, yang dimohonkan peninjauan kembali;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima; atau
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; dan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2022



3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa penetapan batas tanah oleh Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan batas tidak didasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan pada saat melakukan pengukuran sehingga secara prosedur penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, oleh karenanya cukup alasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUHAMMAD JAINURI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)